



**PUTUSAN**

Nomor: 147/Pid.B/LH/2021/PN. Ngw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri yang mengadili Perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang di lakukan secara virtual konvensional telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Aditya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman;
2. Tempat Lahir : Sragen;
3. Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun /26 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Butuh RT.036 RW. 014 Ds. Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Usaha Kayu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim PN perpanjangan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dr. H., Amir Junaidi, S.H., MH., dan Yossy Eka Rahmanto, S.H., sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor:147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw., tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor:147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw., tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ADITIYA PUTRA PAMUNGKAS Alias TOMPEL Bin WAGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa ADITIYA PUTRA PAMUNGKAS Alias TOMPEL Bin WAGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm.
  - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm.
  - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm.
  - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm

## **Dirampas Untuk Negara cq Perum Perhutani Ngawi**

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih No. Pol. AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL;
- 3 (tiga) buah Jok (tempat duduk) Mobil warna hitam;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna biru muda beserta dengan simcardnya 085335819421;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP REALME C11 warna hijau dengan nomor simcard 085790858496;
- 1 (satu) unit HP REALME C3 warna hitam;

## **Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) buah Sabit;
- 2 (dua) buah Gergaji Kayu;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan. Hal ini dikarenakan dalam kasus ini Terdakwa tidak pernah menyuruh, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil Hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e dan untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama, bahwa terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan Saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), Saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (DPO) (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya antara terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan Saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), Saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (DPO) (Daftar Pencarian Orang) sering berkomunikasi melalui WA yang tergabung dalam grup Hutan Milik Tuhan, yang mana grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli Kayu Sono hasil Hutan di Kawasan Hutan wilayah Ngawi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Sdr. Elik (DPO) (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Saksi Agus Suparmin melalui telepon mengajak untuk mengambil Kayu Sono Keling milik Perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih perjalanan di Yogyakarta Saksi Agus Suparmin menjawab “sepertinya tidak bisa” kemudian Sdr. Elik (DPO) berkata “Ya sudah kalau tidak bisa biar saya telepon Sdr. Tompel biar Sdr. Ayis Trivianto yang mengambil menggunakan Mobil yang kamu pakai saat ini”;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Ayis Trivianto tidur di Rumah Terdakwa dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah mendapat telfon dari Sdr. Elik (DPO) untuk mengambil Kayu Sono Keling di daerah Kucur, lalu Terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayis Trivianto untuk membeli Bensin kendaraan yang akan dipakai untuk mengangkut Kayu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ayis Trivianto ke tempat Saksi Agus Suparmin untuk memastikan Mobil sebagai pengangkut sudah ada dan berpesan agar hati-hati di jalan, kemudian Saksi Ayis Trivianto menuju Kos-Kosan tempat Saksi Agus Suparmin sesampai di tempat Saksi Agus Suparmin kemudian Saksi Ayis Trivianto membantu melepaskan Jok Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST setelah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai melepas Jok Mobil tersebut Saksi Ayis Trivianto mengambil Terpal warna biru di dalam Kos Saksi Agus Suparmin dimasukkan ke dalam Mobil selanjutnya Saksi Ayis Trivianto mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa melaporkan "Wes Ono Mobil" kemudian Terdakwa menjawab "Oke, Nak otw tlfn Baron, ben dikawal" setelah itu Saksi Ayis Trivianto berangkat menuju Hutan Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sesampainya di tempat tersebut Saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur, Sdr. Muslimin Alias Mus, dan Sdr. Elik (DPO) dengan menggunakan Gergaji telah menebang Pohon Sono Keling yang berada di Petak 73 H lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang masing-masing : 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, dan 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm selanjutnya Saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. Elik (DPO) bergantian mengangkut satu persatu Kayu Sono Keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL menuju ke tempat Parkir Mobil Avanza yang dikendarai Saksi Ayis Trivianto kemudian Kayu tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang Kayu Sono Keling dimasukkan Perbuatan tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang melakukan Patrolii kemudian berhasil mengamankan Saksi Ayis Trivianto sedangkan Saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur, Sdr. Muslimin Alias Mus, dan Sdr. Elik (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Petugas Perhutani meminta kepada Saksi Ayis Trivianto menunjukkan surat keterangan sahnya hasil Hutan atas Kayu yang diangkut atau dikuasai tersebut ternyata Saksi Ayis Trivianto tidak dapat menunjukannya, selanjutnya Saksi Ayis Trivianto berikut barang bukti diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan Saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparmin Alias Gembrik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah), Saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (DPO) (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.454.000,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua;

Bahwa terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan Saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), Saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (DPO) (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021, di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya antara terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan Saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), Saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (DPO) (Daftar Pencarian Orang) sering berkomunikasi melalui WA yang tergabung dalam grup Hutan Milik Tuhan, yang mana grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli Kayu Sono hasil Hutan di Kawasan Hutan wilayah Ngawi. Kemudian pada hari Rabu tanggal

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2021 Sdr. Elik (DPO) (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Saksi Agus Suparmin melalui telepon mengajak untuk mengambil Kayu Sono Keling milik Perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih perjalanan di Yogyakarta Saksi Agus Suparmin menjawab “sepertinya tidak bisa” kemudian Sdr. Elik (DPO) berkata “Ya sudah kalau tidak bisa biar saya telepon Sdr. Tompel biar Sdr. Ayis Trivianto yang mengambil menggunakan Mobil yang kamu pakai saat ini”;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Ayis Trivianto tidur di Rumah Terdakwa dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah mendapat telfon dari Sdr. Elik (DPO) untuk mengambil Kayu Sono Keling di daerah Kukur, lalu Terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ayis Trivianto untuk membeli Bensin kendaraan yang akan dipakai untuk mengangkut Kayu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ayis Trivianto ke tempat Saksi Agus Suparmin untuk memastikan Mobil sebagai pengangkut sudah ada dan berpesan agar hati-hati di jalan, kemudian Saksi Ayis Trivianto menuju Kos-Kosan tempat Saksi Agus Suparmin sesampai di tempat Saksi Agus Suparmin kemudian Saksi Ayis Trivianto membantu melepaskan Jok Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST setelah selesai melepas Jok Mobil tersebut Saksi Ayis Trivianto mengambil Terpal warna biru di dalam Kos Saksi Agus Suparmin dimasukkan kedalam Mobil selanjutnya Saksi Ayis Trivianto mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa melaporkan “ Wes Ono Mobil” kemudian Terdakwa menjawab “Oke, Nak otw tlf n Baron, ben dikawal” setelah itu Saksi Ayis Trivianto berangkat menuju Hutan Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karang banyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sesampainya di tempat tersebut Saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur, Sdr. Muslimin Alias Mus, dan Sdr. Elik (DPO) dengan menggunakan Gergaji telah menebang Pohon Sono Keling yang berada di Petak 73 H lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang masing-masing : 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, dan 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm selanjutnya Saksi Muhammad

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Hakim, Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. Elik (DPO) bergantian mengangkut satu persatu Kayu Sono Keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL menuju ke Tempat Parkir Mobil Avanza yang dikendarai Saksi Ayis Trivianto kemudian Kayu tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang Kayu Sono Keling dimasukkan Perbuatan tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang melakukan Patroli kemudian berhasil mengamankan Saksi Ayis Trivianto sedangkan Saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur, Sdr. Muslimin Alias Mus, dan Sdr. Elik (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Petugas Perhutani meminta kepada Saksi Ayis Trivianto menunjukkan surat ijin menebang dari pejabat yang berwenang atas Kayu-Kayu tersebut ternyata Saksi Ayis Trivianto tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Saksi Ayis Trivianto berikut barang bukti diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan Saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), Saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), Saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (DPO) (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.454.000,- (empatjutaempat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SUSILO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;





- Bahwa Saksi adalah Petugas Perhutani yang menangkap saksi Ayis Trivianto;
- Bahwa kejadian penebangan pohon Kayu Sono Keling di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula dari Saksi mengadakan Patroli Rutin di sekitar Jalan Ngawi Solo, sesampai di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST berhenti dan sudah masuk Area Hutan sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi sempat berhenti dan meminta bantuan Rekan-rekan Saksi, selanjutnya Saksi mendekati Mobil tersebut dan melihat 4 (empat) orang melarikan diri, sedangkan saksi Ayis Trivianto masih berada di bagian kemudi Mobil tersebut, lalu Saksi mencabut Kunci Mobil Avanza tersebut, dan sempat mengajak ngobrol saksi Ayis Trivianto dengan mengaku sebagai orang biasa agar situasi terkendali. Setelah Rekan-rekan Saksi Anggota Perhutani yang lain datang kemudian saksi Ayis Trivianto diamankan beserta barang bukti yang ada di TKP;
- Bahwa sewaktu saksi Ayis Trivianto diminta oleh Saksi untuk menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas Kayu yang diangkut atau dikuasai tersebut ternyata saksi Ayis Trivianto tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil diamankan di TKP oleh Saksi adalah:
  - a. Kayu Sono Keling berbentuk gelondong dengan ukuran :
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih No. Pol. AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta Kunci Kontaknya;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL;
- d. 1 (satu) unit Terpal plastik warna biru;
- e. 1 (satu) buah Sabit;
- f. 2 (dua) buah Gergaji Kayu;
- Bahwa asal usul Kayu Sono Keling yang ditebang berasal dari Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan Lacak Balak dan di Kawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi Mobil ditemukan Tonggak Kayu yang baru ditebang dan identik dengan Barang Bukti Kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.454.000,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi HERI UDI UTOMO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah Petugas Perhutani yang turut melakukan penangkapan atas saksi Ayis Trivianto;
  - Bahwa kejadian penebangan pohon Kayu Sono Keling di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa kronologis penangkapan bermula ketika Saksi mendapat telepon dari Danru (saksi Sigit Suseno) untuk merapat ke Areal Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Sesampai di lokasi Saksi bertemu dengan saksi Joko Susilo yang telah mengamankan saksi Ayis Trivianto dan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST dan Barang Bukti lain yang ada di TKP;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi Ayis Trivianto diminta oleh Saksi untuk menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas Kayu yang diangkut atau dikuasai tersebut ternyata saksi Ayis Trivianto tidak dapat menunjukkannya;
  - Bahwa Barang Bukti yang berhasil diamankan di TKP oleh Saksi adalah:
    - a. Kayu Sono Keling berbentuk gelondong dengan ukuran :
      - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm;
      - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm;
      - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm;
      - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm;
    - b. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih No. Pol. AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta Kunci Kontaknya;
    - c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL;
    - d. 1 (satu) unit Terpal plastik warna biru;
    - e. 1 (satu) buah Sabit;
    - f. 2 (dua) buah Gergaji Kayu;
  - Bahwa asal usul Kayu Sono Keling yang ditebang adalah berasal dari Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan Lacak Balak dan di Kawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi Mobil ditemukan Tonggak Kayu yang baru ditebang dan identik dengan barang bukti Kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;
  - Akibat dari kejadian dalam Perkara ini mengakibatkan pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.454.000,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi AGUS PURMIAJI, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebangan pohon Kayu Sono di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Ayis Trivianto oleh Petugas Perhutani, kemudian dari penangkapan tersebut diketahui ada keterlibatan terdakwa Aditya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa yang pertama dilakukan penangkapan adalah saksi Muhammad Abdul Hakim yang berperan sebagai penebang Kayu Sono Keling, kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Agus Suparmin Als. Gembrik yang ditangkap di Kos daerah Walikukun, yang bersangkutan berperan dalam menyediakan Mobil yang digunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling dan membantu melepas Jok Mobil tersebut. Selanjutnya Pelaku ketiga yang ditangkap adalah terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel yang ditangkap di Desa Banaran yang menurut keterangan saksi Ayis Trivianto sebelum kejadian memberikan uang bahan bakar Mobil kepada saksi Ayis Trivianto, sedangkan para Pelaku lainnya yaitu Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO), Sdr. Guntur (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) masih belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa dengan para Pelaku lainnya tergabung dalam grup Whatsapp Hutan Milik Tuhan, yang mana grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli Kayu Sono hasil Hutan di Kawasan Hutan wilayah Ngawi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayis Trivianto dan saksi Agus Suparmin maupun beberapa bukti percakapan yang ada di HP yang menjadi Barang Bukti rangkaian peristiwa dalam Perkara ini berawal

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Sdr. Elik (DPO) menghubungi saksi Agus Suparmin melalui telepon mengajak untuk mengambil Kayu Sono Keling milik Perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih perjalanan di Yogyakarta Saksi Agus Suparmin bilang tidak bisa, kemudian Sdr. Elik (DPO) menghubungi terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel, selanjutnya terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel membangunkan saksi Ayis Trivianto dan Terdakwa memberitahu bahwa saksi Ayis Trivianto telah mendapat telfon dari Sdr. Elik (DPO) untuk mengambil Kayu Sono Keling di daerah Kucur, lalu Terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ayis Trivianto untuk membeli Bensin. Kemudian saksi Ayis Trivianto menuju ke tempat Kos-kosan Agus Suparmin. Sesampai di tempat saksi Agus Suparmin kemudian saksi Ayis Trivianto membantu melepaskan Jok Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST. Setelah selesai melepas Jok Mobil tersebut selanjutnya saksi Ayis Trivianto mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa isinya Mobil sudah ada, setelah itu saksi Ayis Trivianto berangkat menuju Hutan Gendingan BKPH Walikukun, sesampainya di tempat tersebut saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur, Sdr. Muslimin Alias Mus, dan Sdr. Elik (DPO) dengan menggunakan Gergaji telah menebang Pohon Sono Keling yang berada di Petak 73 H lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang, selanjutnya saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DOP), dan Sdr. Elik (DPO) bergantian mengangkut satu persatu Kayu Sono Keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL menuju ke Tempat Parkir Mobil Avanza yang dikendarai saksi Ayis Trivianto kemudian Kayu tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang Kayu Sono Keling dimasukkan perbuatan tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang melakukan Patroli kemudian berhasil mengamankan saksi Ayis Trivianto, Pelaku lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Barang Bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST merupakan Mobil milik saksi Uswaichul Husin yang dirental oleh Agus Suparmin Als. Gembrik;
- Bahwa pada saat saksi Ayis Trivianto diamankan di Polres, HP-nya berbunyi dan Saksi melihat di Layar Kaca HP tersebut yang menelpon

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisial Tospel. Lalu Saksi menyuruh saksi Ayis Trivianto untuk mengangkatnya dan setelah selesai menelpon, lalu Saksi bertanya kepada saksi Ayis Trivianto, Tospel itu siapa ?. Dan dijawab oleh saksi Ayis Trivianto, bahwa Tospel adalah terdakwa Aditiya;

- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu cuma Saksi melihat telpon dan WA yang masuk ke HP saksi Ayis Trivianto waktu itu berinisial Tospel saja. Tetapi Saksi tidak tahu yang menelpon dan mengirim WA tersebut apakah benar adalah Terdakwa atau bukan;
- Bahwa pada saat Saksi periksa di Polres, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang Saksi sita dari terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Als Tospel adalah sebuah HP (Handphone) merk Realme Type C11 warna hijau beserta dengan SIM Cardnya 085790858496;
- Bahwa asal usul Kayu Sono Keling yang ditebang berasal dari Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan Lacak Balak dan di Kawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi Mobil ditemukan Tonggak Kayu yang baru ditebang dan identik dengan Barang Bukti Kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;
- Bahwa Kayu Sono Keling, Mobil Avanza warna putih dengan No. Pol. Terpasang AE 1039 ST dengan Surat STNK beserta Kunci Kontaknya, 3 buah Jok Mobil warna hitam, sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Pol. Terpasang AE 2161 DL, Terpal plastik warna biru, Sabit, Gergaji Kayu, HP Vivo 1938 warna biru muda beserta Simcard-nya 0853 3581 9421, HP Realme C 3 warna hitam, HP Realme C 11 warna hijau dengan Nomor Simcard 0857 9085 8496 dan uang tunai Rp. 150.000,- adalah Barang Bukti yang diamankan oleh Saksi dalam Perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ayis Trivianto dan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik, Terdakwa sebagai penyandang dana. Menurut keterangan saksi Ayis Trivianto uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) itu diperolehnya dari terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Als Tospel untuk beli bahan bakar minyak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan: Terdakwa tidak ikut mencuri Kayu. Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto setelah ditelpon oleh Elik (DPO). Elik (DPO) menyuruh Terdakwa membangunkan saksi Ayis

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triavianto karena waktu Elik (DPO) menelpon HP saksi Ayis Triavianto, telponnya tidak diangkat-angkat. Akhirnya, Elik (DPO) telpon Terdakwa dan minta tolong agar Terdakwa membangunkan saksi Ayis Triavianto yang saat itu sedang tidur dan tidak mendengar telpon dari Elik (DPO). Elik (DPO) minta tolong Terdakwa membangunkan saksi Ayis Triavianto dan memberitahu agar saksi Ayis Triavianto disuruh oleh Sdr. Elik (DPO) mengambil Mobil di Kos-kosan Agus Suparmin Alias Gembrik. Namun, Elik (DPO) tidak memberitahu Terdakwa kalau Mobil tersebut untuk mengangkut Kayu. Sebelum saksi Ayis Triavianto pergi, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ayis Triavianto Rp. 150.000,-. Terdakwa bilang untuk uang Bensin. Tetapi, uang itu bukan untuk beli Bensin Mobil yang digunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling dalam Perkara ini. Ketika itu Terdakwa tidak tahu kalau saksi Ayis Triavianto akan mengambil Kayu tersebut. Uang itu adalah upah kerja saksi Ayis Triavianto yang telah bekerja di Rumah Terdakwa merawat Orang Tua Terdakwa yang sudah tua dan menderita sakit. Bahwa yang mengirim SMS dan menelepon Saksi saat itu bukan Terdakwa tetapi Elik (DPO) dengan meminjam Handphone milik Terdakwa;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi ARIFIN HERU JATMIKA, S.H., dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebangan pohon Kayu Sono di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah yang dilakukan terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO), Sdr. Guntur (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Ayis Trivianto oleh Petugas Perhutani, kemudian dari penangkapan tersebut diketahui yang terlibat dalam penebangan pohon Kayu Sono di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah adalah terdakwa Aditya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto Alias Mentos (berkas terpisah), saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang), berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan para Pelaku lainnya, yang pertama dilakukan penangkapan adalah saksi Muhammad Abdul Hakim yang berperan sebagai penebang Kayu Sono Keling, kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Agus Suparmin Als. Gembrik yang ditangkap di Kos daerah Walikukun, yang bersangkutan berperan dalam menyediakan Mobil yang digunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling dan membantu melepas Jok Mobil tersebut. Selanjutnya Pelaku ketiga yang ditangkap adalah terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel yang ditangkap di Desa Banaran yang berperan menyuruh saksi Ayis Trivianto untuk mengangkut Kayu Sono Keling dan menyerahkan uang operasional untuk membeli bahan bakar Mobil yang akan digunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling serta sebagai penampung Kayu jenis Sono Keling hasil curian dari wilayah Hutan Ngawi, sedangkan para Pelaku lainnya yaitu Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO), Sdr. Guntur (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) masih belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa para Pelaku sebelumnya sudah sering berkomunikasi melalui WA yang tergabung dalam grup HUTAN MILIK TUHAN, yang mana grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi terkait jual beli Kayu Sono hasil Hutan di Kawasan Hutan wilayah Ngawi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayis Trivianto dan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik serta bukti percakapan yang ada di HP para Terdakwa diketahui rangkaian peristiwa dalam Perkara ini berawal ketika Sdr. Elik (DPO) menghubungi saksi Agus Suparmin Alias Gembrik melalui telepon mengajak untuk mengambil Kayu Sono Keling milik Perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih perjalanan di Yogyakarta saksi Agus Suparmin tidak bisa, Sdr. Elik (DPO) menghubungi terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel, selanjutnya terdakwa

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah mendapat telfon dari Sdr. Elik (DPO) untuk mengambil Kayu Sono Keling di daerah Kucur, lalu Terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ayis Trivianto untuk membeli Bensin kendaraan yang akan dipakai untuk mengangkut Kayu tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Ayis Trivianto ke tempat saksi Agus Suparmin Alias Gembrik untuk memastikan Mobil sebagai pengangkut sudah ada kemudian saksi Ayis Trivianto menuju Kos-Kosan tempat saksi Agus Suparmin Alias Gembrik sesampai di tempat saksi Agus Suparmin Alias Gembrik kemudian saksi Ayis Trivianto membantu melepaskan Jok Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST setelah selesai melepas Jok Mobil tersebut saksi Ayis Trivianto selanjutnya saksi Ayis Trivianto mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa melaporkan bahwa Mobil sudah ada, setelah itu saksi Ayis Trivianto berangkat menuju Hutan Gendingan BKPH Walikukun, sesampainya di tempat tersebut saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO), dan Sdr. Elik (DPO) dengan menggunakan Gergaji telah menebang Pohon Sono Keling yang berada di Petak 73 H lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang, selanjutnya saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO), dan Sdr. Elik (DPO) bergantian mengangkut satu persatu Kayu Sono Keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL menuju ke tempat parkir Mobil Avanza yang dikendarai saksi Ayis Trivianto kemudian Kayu tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang Kayu Sono Keling dimasukkan perbuatan tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang melakukan Patroli kemudian berhasil mengamankan saksi Ayis Trivianto;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST merupakan Mobil milik saksi Uswaichul Husin yang dirental oleh saksi Agus Suparmin Als. Gembrik;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan: Terdakwa tidak ikut mencuri Kayu. Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto setelah ditelpon oleh Elik (DPO). Elik (DPO) menyuruh Terdakwa membangunkan saksi Ayis Triavianto karena waktu Elik (DPO) menelpon HP saksi Ayis Triavianto, telponnya tidak diangkat-angkat. Akhirnya, Elik (DPO) telpon

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan minta tolong agar Terdakwa membangunkan saksi Ayis Triavianto yang saat itu sedang tidur dan tidak mendengar telpon dari Elik (DPO). Elik (DPO) minta tolong Terdakwa membangunkan saksi Ayis Triavianto dan memberitahu agar saksi Ayis Triavianto disuruh oleh Sdr. Elik (DPO) mengambil Mobil di Kos-kosan Agus Suparmin Alias Gembrik. Namun, Elik (DPO) tidak memberitahu Terdakwa kalau Mobil tersebut untuk mengangkut Kayu. Sebelum saksi Ayis Triavianto pergi, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ayis Triavianto Rp. 150.000,-. Terdakwa bilang untuk uang Bensin. Tetapi, uang itu bukan untuk beli Bensin Mobil yang digunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling dalam Perkara ini. Ketika itu Terdakwa tidak tahu kalau saksi Ayis Triavianto akan mengambil Kayu tersebut. Uang itu adalah upah kerja saksi Ayis Triavianto yang telah bekerja di Rumah Terdakwa merawat Orang Tua Terdakwa yang sudah tua dan menderita sakit. Bahwa yang mengirim SMS dan menelepon Saksi saat itu bukan Terdakwa tetapi Elik (DPO) dengan meminjam Handphone milik Terdakwa;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi USWAICHUL HUSIN SEPTIANTO dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST warna putih;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 saksi Agus Suparmin Als. Gembrik merental Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST milik Saksi dengan tujuan untuk dibawa acara Keluarga ke Yogyakarta dengan kesepakatan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli saksi Agus Suparmin Alias Gembrik tidak juga mengembalikan Mobil dan mengatakan akan memperpanjang sewa Mobil tersebut karena akan dibawa ke Bandung, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli Saksi mendapat informasi bahwa Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST warna putih





milik Saksi disita pihak Kepolisian karena digunakan untuk melakukan penebangan pohon Kayu Sono di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi saksi Agus Suparmin Alias Gembrik untuk meminta pertanggungjawaban, dari keterangan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik, Saksi mengetahui bahwa Mobil tersebut dibawa oleh saksi Ayis Trivianto, kemudian saksi Agus Suparmin Alias Gembrik mengantar Saksi mencari terdakwa Putra Pamungkas Alias Tompel selaku bos dari saksi Ayis Trivianto yang beralamat di Banaran Sragen, tetapi tidak bertemu;
  - Bahwa selanjutnya Saksi meminta saksi Agus Suparmin Alias Gembrik untuk membuat surat pernyataan;
  - Bahwa Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST warna putih milik Saksi saat ini masih dalam proses angsuran dan belum lunas;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

6. Saksi SIGIT SUSENO dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Perhutani yang melakukan penangkapan atas saksi Ayis Trivianto;
- Bahwa kejadian penebangan pohon Kayu Sono di dalam Kawasan Hutan dalam Perkara ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula ketika Saksi mendapat telepon dari saksi Joko Susilo untuk merapat ke Areal Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Kemudian Saksi memerintahkan Anggota yang lain untuk menuju ke lokasi dimaksud. Sesampai di lokasi Saksi bertemu dengan saksi Joko Susilo yang telah mengamankan saksi Ayis Trivianto dan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST dan barang bukti lain yang ada di TKP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Perhutani meminta kepada saksi Ayis Trivianto menunjukkan surat keterangan sahnya hasil Hutan atas Kayu yang diangkut atau dikuasai tersebut ternyata saksi Ayis Trivianto tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan di TKP oleh Saksi adalah :
  - a. Kayu Sono Keling berbentuk gelodong dengan ukuran :
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm;
  - b. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih No. Pol. AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta Kunci Kontaknya;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL;
  - d. 1 (satu) unit Terpal plastik warna biru;
  - e. 1 (satu) buah Sabit;
  - f. 2 (dua) buah Gergaji Kayu;
- Bahwa asal usul Kayu Sono Keling yang ditebang oleh para Terdakwa adalah berasal dari Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan Lacak Balak dan di Kawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi Mobil ditemukan Tonggak Kayu yang baru ditebang dan identik dengan barang bukti Kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;
- Bahwa akibat perbuatan pencurian Kayu dalam Perkara ini pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.454.000,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

7. Ahli DWI RISDIYANTO dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Ahli diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah karyawan Perhutani sebagai Kepala Pengukuran dan pengujian penetapan mutu hasil Hutan di TPK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pengukuran dan pengujian hasil tebangan Kayu diseluruh wilayah KPH Ngawi;
- Bahwa Ahli telah melihat barang bukti Kayu dalam Perkara ini yaitu : 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, dan 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm
- Bahwa dalam penguasaan Kayu hasil Hutan harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan;
- Bahwa setiap orang yang menebang Kayu di Kawasan Hutan harus dilengkapi dengan surat ijin menebang dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa asal usul Kayu Sono Keling yang ditebang oleh para Terdakwa adalah berasal dari Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan Lacak Balak dan di Kawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi Mobil ditemukan Tonggak Kayu yang baru ditebang dan identik dengan barang bukti Kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;
- Bahwa metode yang dilakukan saat melakukan Lacak Balak adalah dengan mengukur diameter dan melihat sisa potongan Kayu yang tidak sempurna yang masih melekat pada barang bukti Kayu;
- Bahwa akibat perbuatan kejahatan dalam perkara ini mengakibatkan pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.454.000,- (empatjutaempat ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

8. Saksi MUHAMMAD ABDUL HAKIM BIN SUWONDO memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di Kepolisian adalah benar;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penebangan pohon Kayu Sono di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah dalam Perkara ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau masih dalam tahun 2021, di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.
- Bahwa bermula Saksi diajak oleh Sdr. Elik (DPO) untuk menebang pohon Sono Keling di Kawasan Hutan, setelah disepakati kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi berangkat bersama-sama Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dengan membawa peralatan yang dibutuhkan yaitu sepeda motor Suzuki Smash milik Sdr. Elik (DPO), beberapa Gergaji Kayu serta Sabit;
- Bahwa kemudian sesampai dilokasi saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) dengan menggunakan Gergaji menebang Pohon Sono Keling yang berada di Petak 73 H hingga roboh lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang masing-masing : 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, dan 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm selanjutnya saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) bergantian mengangkut satu persatu Kayu Sono Keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL menuju ke tempat parkir Mobil Avanza yang dikendarai saksi Ayis Trivianto kemudian Kayu tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang Kayu Sono Keling dimasukkan Perbuatan tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang melakukan Patroli kemudian berhasil mengamankan saksi Ayis Trivianto sedangkan saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur, (DPO) Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 Saksi ditangkap pihak Kepolisian;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu rencananya Kayu Sono Keling tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa Saksi tergabung dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN yang beranggotakan terdakwa Aditya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto Alias Mentos, saksi Agus Suparmin Alias Gembrik, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) serta beberapa Anggota lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk memudahkan komunikasi;
- Bahwa Kayu Sono Keling, Mobil Avanza warna putih dengan No. Pol. Terpasang AE 1039 ST dengan Surat STNK beserta Kunci Kontaknya, sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Pol. Terpasang AE 2161 DL, Terpal plastik warna biru, Sabit dan Gergaji Kayu adalah Barang Bukti dalam Perkara ini;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu;

9. Saksi AYIS TRIVIANTO dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian penebangan pohon Kayu Sono di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah dilakukan oleh Saksi bersama – sama dengan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik (berkas terpisah), saksi Muhammad Abdul Hakim (berkas terpisah), Sdr. Muslimin Alias Mus (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berawal ketika Saksi tidur di Rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dibangunkan oleh terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel dan memberitahu bahwa Sdr. Elik (DPO) menelepon HP Saksi tetapi tidak diangkat oleh Saksi. Akhirnya, Sdr. Elik (DPO) menelepon Terdakwa dan minta tolong kepada Terdakwa untuk membangunkan Saksi dan menyuruh Saksi mengambil Mobil di Kos-kosan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik. Selanjutnya Terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Saat itu Terdakwa berkata “Untuk beli Bensin”;

- Bahwa kemudian saksi Ayis Trivianto menuju Kos-Kosan tempat saksi Agus Suparmin Alias Gembrik sesampai di Kos saksi Agus Suparmin Alias Gembrik kemudian saksi Ayis Trivianto membantu saksi Agus Suparmin Alias Gembrik melepaskan Jok Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST dan juga mempersiapkan Terpal biru yang akan digunakan sebagai penutup;
- Bahwa uang Bensin yang diberikan oleh Terdakwa, tidak Saksi berikan kepada saksi Agus Suparmin Alias Gembrik untuk mengganti uang saksi Agus Suparmin yang sudah dipergunakan untuk membeli Bensin maupun membeli Bensin untuk Mobil Avanza yang digunakan untuk mengangkut Kayu dalam Perkara ini. Karena Mobil tersebut Bensinnya sebelumnya sudah diisi penuh oleh saksi Agus Suparmin Alias Gembrik;
- Bahwa setelah selesai mempersiapkan kendaraan, kemudian saksi Ayis Trivianto mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa. Isi percakapan tersebut (yang tertuang dalam screen shoot WA HP milik saksi AYIS TRIVIANTO) sebagai berikut:  
Saksi Ayis Trivianto: “Wes ono Mobil disertakan foto Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. AE 1039 ST”;  
Terdakwa ADITYA: “Oke nek Otw Telp Baron, ben dikawal”;  
Saksi Ayis Trivianto: “Oke siap”;
- Bahwa setelah itu saksi Ayis Trivianto menunggu kabar dari Sdr. Elik (DPO), setelah ada kabar dari Sdr. Elik (DPO) kemudian saksi Ayis Trivianto berangkat menuju Hutan Gendingan BKPH Walikukun, sesampainya di tempat tersebut saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) dengan menggunakan Gergaji telah menebang Pohon Sono Keling yang berada di Petak 73 H lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang, selanjutnya saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (Daftar Pencarian Orang), Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) bergantian mengangkut satu persatu Kayu Sono Keling yang telah ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL menuju ke tempat parkir Mobil Avanza yang dikendarai saksi Ayis Trivianto kemudian Kayu tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Sono Keling dimasukkan perbuatan tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang melakukan Patroli kemudian berhasil mengamankan saksi Ayis Trivianto;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST merupakan Mobil milik saksi Uswaichul Husin yang dirental oleh saksi Agus Suparmin Als. Gembrik;
- Bahwa Kayu Sono Keling, Mobil Avanza warna putih dengan No. Pol. Terpasang AE 1039 ST dengan Surat STNK beserta Kunci Kontaknya, 3 buah Jok Mobil warna hitam, sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan No. Pol. Terpasang AE 2161 DL, Terpal plastik warna biru, Sabit, Gergaji Kayu, HP Vivo 1938 warna biru muda beserta Simcard-nya 0853 3581 9421 dan uang tunai Rp. 150.000,- adalah Barang Bukti dalam Perkara ini;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh pihak Perhutani dan dibawa ke kantor Kepolisian, terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) sempat menelepon dan menanyakan keadaan Saksi serta posisi Saksi;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Agus Suparmin Alias Gembrik, Saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO), Sdr. Guntur (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) serta beberapa Anggota lain yang Saksi tidak kenal sama-sama menjadi Anggota dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN;
- Bahwa isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk memudahkan komunikasi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan: Terdakwa tidak ikut mencuri Kayu. Terdakwa membangunkan Ayis Trivianto setelah ditelpon oleh Elik (DPO). Elik (DPO) menyuruh Terdakwa membangunkan saksi Ayis Triavianto karena waktu Elik (DPO) menelpon HP saksi Ayis Triavianto, telponnya tidak diangkat-angkat. Akhirnya, Elik (DPO) telpon Terdakwa dan minta tolong agar Terdakwa membangunkan saksi Ayis Triavianto yang saat itu sedang tidur dan tidak mendengar telpon dari Elik (DPO). Elik (DPO) minta tolong Terdakwa membangunkan saksi Ayis Triavianto dan memberitahu agar saksi Ayis Triavianto disuruh oleh Sdr. Elik (DPO) mengambil Mobil di Kos-kosan Agus Suparmin Alias Gembrik. Namun, Elik (DPO) tidak memberitahu Terdakwa kalau Mobil tersebut untuk mengangkut Kayu. Sebelum saksi Ayis Triavianto pergi, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ayis Triavianto Rp. 150.000,-. Terdakwa bilang untuk uang Bensin. Tetapi, uang itu bukan untuk beli Bensin Mobil yang digunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling dalam

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini. Ketika itu Terdakwa tidak tahu kalau saksi Ayis Triavianto akan mengambil Kayu tersebut. Uang itu adalah upah kerja saksi Ayis Triavianto yang telah bekerja di Rumah Terdakwa merawat Orang Tua Terdakwa yang sudah tua dan menderita sakit. Bahwa yang mengirim WA dan menelepon Saksi saat itu bukan Terdakwa tetapi Elik (DPO) dkk dengan meminjam Handphone milik Terdakwa;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan pada pokoknya bahwa Saksi tidak tahu maksud sebenarnya dari perkataan Terdakwa "Untuk uang Bensin" itu apa, apakah untuk beli Bensin Mobil Avanza tersebut atau bukan Saksi tidak tahu;

10. Saksi AGUS SUPARMIN dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian penebangan pohon Kayu Sono di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berawal ketika hari pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Saksi melalui telepon mengajak untuk mengambil Kayu Sono Keling milik Perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih perjalanan di Yogyakarta saksi Agus Suparmin Alias Gembrik menjawab "Sepertinya tidak bisa". Kemudian Sdr. Elik (DPO) berkata "Ya sudah kalau tidak bisa, biar saya telepon Ayis Trivianto untuk mengambil dan membawa Mobil itu di Tempatmu";
- Bahwa hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi sampai di Rumah Kos Saksi dari Yogyakarta. Kemudian Saksi melepas Jok Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST. Dan saat Saksi sedang melepaskan Jok Mobil tersebut, saksi Ayis Trivianto datang dan ikut membantu melepaskan Jok tersebut dan juga mempersiapkan Terpal biru yang akan digunakan sebagai penutup. Setelah itu saksi Ayis Trivianto menunggu kabar dari Sdr. ELIK (DPO), setelah ada kabar dari Sdr. Elik (DPO) kemudian saksi Ayis Trivianto berangkat menuju Hutan Gendingan BKPH Walikukun;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapat informasi dari saksi Uswaichul Husin Als. Ambon selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST yang dirental oleh Saksi bahwa Mobil tersebut tertangkap karena digunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling dari Hutan, kemudian saksi Uswaichul Husin Als. Ambon mendatangi Saksi untuk meminta pertanggungjawaban, selanjutnya Saksi mengantarkan saksi Uswaichul Husin Als. Ambon ke Rumah terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel di Banaran Sragen selaku bos dari saksi Ayis Trivianto, namun sesampai di Banaran tidak bertemu terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel;
- Bahwa Saksi sebelumnya merental Mobil 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST milik saksi Uswaichul Husin Als. Ambon dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam dengan tujuan untuk dipakai Acara Keluarga ke Yogyakarta dan ke Bandung. Oleh karena mau digunakan lagi pergi ke Bandung maka BBM-nya Saksi isi penuh di Yogyakarta sewaktu Saksi di Yogyakarta;
- Bahwa saksi Ayis dan Terdakwa tidak memberikan uang Bensin kepada Saksi. Bensin Mobil Avanza tersebut yang mengisi penuh adalah Saksi karena rencananya mau digunakan pergi ke Bandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kayu Sono Keling yang diambil dari Hutan tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto Alias Mentos, saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO), Sdr. Guntur (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) serta beberapa Anggota lain yang Saksi tidak kenal tergabung dalam grup WA HUTAN MILIK TUHAN;
- Bahwa isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN adalah untuk memudahkan komunikasi saja;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bukan Terdakwa yang mengisi Bensin Mobil Avanza tersebut, dan setahu Terdakwa, saksi Ayis Trivianto memang pergi ke Kos-kosan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik untuk mengambil Mobil Avanza karena disuruh oleh Elik (DPO). Selebihnya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



11. Terdakwa Aditiya Putra Pamungkas Alias Tompel Bin Wagiman dalam persidangan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mencuri Kayu;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi Ayis Trivianto sedang tidur nyenyak di Rumah Terdakwa. Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto yang sedang tidur karena disuruh oleh Sdr. Elik (DPO) yang sebelumnya menelpon Terdakwa. Setelah Sdr. Elik (DPO) menghubungi HP saksi Ayis Trivianto namun tidak diangkat-angkat karena saksi Ayis Trivianto. Waktu itu di telpon, Elik (DPO) minta bantuan Terdakwa untuk membangunkan saksi Ayis Trivianto karena waktu Elik (DPO) menelpon HP saksi Ayis Trivianto, telponnya tidak diangkat-angkat. Akhirnya, Elik (DPO) telpon Terdakwa dan minta tolong agar Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto yang saat itu sedang tidur dan tidak mendengar telpon dari Elik (DPO). Elik (DPO) minta tolong Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto dan memberitahu agar saksi Ayis Trivianto mengambil Mobil di Kos-kosan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik. Namun, Elik (DPO) tidak memberitahu Terdakwa kalau Mobil tersebut untuk mengangkut Kayu Sono Keling. Sebelum saksi Ayis Trivianto pergi, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ayis Trivianto Rp. 150.000,-. Terdakwa bilang untuk uang Bensin. Tetapi, uang itu bukan untuk beli Bensin Mobil yang digunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling tersebut. Ketika itu Terdakwa tidak tahu kalau saksi Ayis Trivianto akan mengambil Kayu. Uang itu adalah upah kerja saksi Ayis Trivianto yang bekerja di Rumah Terdakwa merawat Orang Tua Terdakwa yang sudah tua dan menderita sakit;
- Bahwa setelah saksi Ayis Trivianto ditangkap, yang mengirim pesan WA dan menelepon saksi Ayis Trivianto saat itu bukan Terdakwa tetapi Elik (DPO) dengan meminjam Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Ayis Trivianto ke Kos-kosan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik, saksi Ayis Trivianto sempat mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa cuma untuk mengabarkan saja kalau sudah mengambil Mobil yang disuruh oleh Sdr. Elik (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkomunikasi terkait Mobil pengangkut dengan saksi Ayis Trivianto adalah karena Terdakwa ingin memastikan saja bahwa saksi Ayis Trivianto sudah sampai di Kos-kosan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik dan memastikan saksi Ayis Trivianto

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengambil Mobil itu apa belum karena pada saat itu saksi Ayis Trivianto berangkat dari Rumah Terdakwa, Saksi pamitnya untuk mengambil Mobil di Kos-kosan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik;

- Bahwa selanjutnya hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pagi Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. ELIK (DPO) mendatangi Rumah Terdakwa karena sebelumnya mereka menelpon Terdakwa tetapi tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa sudah tidur. Mereka datang dan memberitahukan Terdakwa bahwa saksi Ayis Trivianto telah tertangkap Petugas Perhutani bersama kendaraan 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST yang dirental oleh saksi Agus Suparmin Als. Gembrik dan Kayu Sono Keling. Selanjutnya Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. ELIK (DPO) mengatakan akan berlindung di Rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dengan alasan takut;
- Bahwa sewaktu berada di Rumah Terdakwa, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) menelpon HP saksi Ayis Trivianto, kemudian juga mengirim pesan WA ke HP saksi Ayis Trivianto dengan meminjam Handphone milik Terdakwa untuk menanyakan posisi dan keadaan saksi Ayis Trivianto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2021 di Dusun Barang desa Banaran Kecamatan Sambung macan Sragen;
- Bahwa Terdakwa ikut menjadi Anggota Grup WA HUTAN MILIK TUHAN yang beranggotakan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Ayis Trivianto Alias Mentos, saksi Agus Suparmin Alias Gembrik, saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO), Sdr. Guntur (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) serta beberapa Anggota lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa isi obrolan WA HUTAN MILIK TUHAN membahas mengenai jual beli Kayu;
- Terdakwa menyatakan Barang Bukti HP merk Realme Type C11 warna hijau beserta dengan SIM Cardnya 085790858496 yang disita dalam Perkara ini adalah benar miliknya, uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari saksi Ayis Trivianto benar berasal dari Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST yang disita dalam Perkara ini adalah kendaraan yang telah diambil oleh saksi Ayis Trivianto dari Kos-kosan saksi Agus Suparmin Alias Gembrik;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm;
- 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm.
- 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm;
- 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL;
- 3 (tiga) buah jok (tempat duduk) mobil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna biru muda beserta dengan simcardnya 085335819421;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP REALME C11 warna hijau dengan nomor simcard 085790858496;
- 1 (satu) unit HP REALME C3 warna hitam;
- 1 (satu) unit Terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) buah Sabit;
- 2 (dua) buah Gergaji kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021 saksi Agus Suparmin Als. Gembrik merental Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST milik saksi Uswaichul Husin Septianto dengan tujuan untuk dibawa Acara Keluarga ke Yogyakarta dan ke Bandung dengan kesepakatan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 saksi Agus Suparmin tidak juga

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Mobil tersebut dan mengatakan kepada saksi Uswaichul Husin Septianto akan memperpanjang sewa Mobil tersebut karena akan dibawa ke Bandung;

- Bahwa karena Mobil tersebut akan di bawa ke Bandung, selanjutnya saksi Agus Suparmin Als. Gembrik mengisi Bensin Mobil tersebut penuh di Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 Sdr. Elik (Daftar Pencarian Orang) menghubungi HP saksi Agus Suparmin Als Gembrik mengajak untuk mengambil Kayu Sono Keling milik Perhutani di Desa Karangbanyu, karena masih perjalanan di Yogyakarta, saksi Agus Suparmin menjawab "Sepertinya tidak bisa". Kemudian Sdr. Elik (DPO) berkata "Ya sudah kalau tidak bisa, biar saya telepon Ayis Trivianto untuk mengambil dan membawa Mobil itu di Tempatmu";
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Agus Suparmin tiba di Kos-kosan Saksi dari Yogyakarta. Kemudian Saksi melepas Jok Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST tersebut;
- Bahwa beberapa saat sebelumnya, yaitu pada hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi Ayis Trivianto sedang tidur nyenyak di Rumah Terdakwa. Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto yang sedang tidur karena disuruh oleh Sdr. Elik (DPO) yang sebelumnya menelpon Handphone (HP) Terdakwa. Setelah Elik (DPO) menghubungi HP saksi Ayis Trivianto namun tidak diangkat-angkat. Waktu itu di telpon, Elik (DPO) minta bantuan Terdakwa untuk membangunkan saksi Ayis Trivianto karena waktu Elik (DPO) menelpon HP saksi Ayis Trivianto, telponnya tidak diangkat-angkat. Akhirnya, Elik (DPO) telpon Terdakwa dan minta tolong agar Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto yang saat itu sedang tidur dan tidak mendengar telpon dari Elik (DPO). Elik (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk membangunkan saksi Ayis Trivianto dan memberitahu saksi Ayis Trivianto bahwa Sdr. Elik (DPO) menyuruhnya untuk mengambil Mobil di Kos-kosan saksi Agus Suparmin Als. Gembrik;
- Bahwa sebelum saksi Ayis Trivianto berangkat ke Kos-kosan saksi Agus Suparmin Als. Gembrik, Terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ayis Trivianto. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Ayis Trivianto "Untuk beli Bensin". Kemudian saksi Ayis Trivianto pergi menuju Kos-Kosan tempat saksi Agus Suparmin Als. Gembrik;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ayis Trivianto tidak tahu maksud sebenarnya dari perkataan Terdakwa "Untuk uang Bensin" itu apa, apakah untuk beli Bensin Mobil Avanza tersebut atau bukan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sesampainya saksi Ayis Trivianto di Kos saksi Agus Suparmin Als. Gembrik, kemudian Saksi membantu saksi Agus Suparmin Als. Gembrik melepaskan Jok Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST dan juga mempersiapkan Terpal warna biru yang akan digunakan sebagai penutup;
- Bahwa uang Bensin yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ayis Trivianto, tidak saksi Ayis Trivianto berikan kepada saksi Agus Suparmin Als. Gembrik untuk mengganti uang saksi Agus Suparmin Als. Gembrik yang sudah dipergunakan untuk membeli Bensin/BBM Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST warna putih tersebut maupun membeli Bensin/BBM untuk Mobil tersebut karena Mobil Avanza tersebut Bensin/BBM-nya sebelumnya sudah diisi penuh oleh saksi Agus Suparmin Als. Gembrik di Yogyakarta;
- Bahwa setelah selesai mempersiapkan Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST tersebut, kemudian saksi Ayis Trivianto mengirim pesan melalui WA kepada Terdakwa. Isi percakapan tersebut (yang tertuang dalam screen shoot WA HP milik saksi AYIS TRIVIANTO) sebagai berikut:  
Saksi Ayis Trivianto: "Wes ono Mobil disertakan foto Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. AE 1039 ST";  
Terdakwa ADITYA: "Oke nek Otw Telp Baron, ben dikawal";  
Saksi Ayis Trivianto: "Oke siap";
- Bahwa setelah itu saksi Ayis Trivianto menunggu kabar dari Sdr. Elik (DPO) (DPO), setelah ada kabar dari Sdr. Elik (DPO) kemudian saksi Ayis Trivianto berangkat menuju Hutan Gendingan BKPH Walikukun dan sesampainya Saksi di tempat tersebut, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) dengan menggunakan Gergaji telah menebang Pohon Sono Keling yang berada di Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi lalu dipotong menjadi 4 (empat) batang, selanjutnya saksi Muhammad Abdul Hakim, Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) bergantian mengangkut satu persatu Kayu Sono Keling yang telah

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



ditebang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL menuju ke tempat parkir Mobil Avanza yang dikendarai saksi Ayis Trivianto kemudian Kayu tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza namun baru selesai 3 (tiga) batang Kayu Sono Keling dimasukkan perbuatan tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani yang sedang melakukan Patroli kemudian berhasil mengamankan saksi Ayis Trivianto;

- Bahwa Petugas Perhutani yang pertama kali mengetahui peristiwa penebangan tersebut, yaitu saksi Joko Susilo yang kemudian langsung mengamankan saksi Ayis Trivianto dan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST;
- Bahwa sewaktu saksi Ayis Trivianto diminta oleh Petugas Perhutani untuk menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas Kayu yang diangkut atau dikuasai tersebut ternyata saksi Ayis Trivianto tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Barang Bukti yang berhasil diamankan di TKP oleh Petugas Perhutani adalah:
  - a. Kayu Sono Keling berbentuk gelondong dengan ukuran :
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm;
    - 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm;
  - b. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna putih No. Pol. AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta Kunci Kontaknya;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No. Pol. terpasang AE 2161 DL;
  - d. 1 (satu) unit Terpal plastik warna biru;
  - e. 1 (satu) buah Sabit;
  - f. 2 (dua) buah Gergaji Kayu;
- Bahwa asal usul Kayu Sono Keling dalam Perkara ini adalah berasal dari Kawasan Hutan Petak 73 H RPH Gendingan BKPH Walikukun Tanah turut Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, karena telah dilakukan kegiatan Lacak Balak dan di Kawasan tersebut yang tidak

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari lokasi Mobil ditemukan Tonggak Kayu yang baru ditebang dan identik dengan barang bukti Kayu Sono Keling yang ditemukan di TKP;

- Bahwa selanjutnya hari Kamis, Tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pagi Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. ELIK (DPO) yang melarikan diri dari TKP mendatangi Rumah Terdakwa karena sebelumnya mereka menelpon Terdakwa tetapi tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa sudah tidur. Mereka datang dan memberitahukan Terdakwa bahwa saksi Ayis Trivianto telah tertangkap Petugas Perhutani bersama kendaraan 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST yang dirental oleh saksi Agus Suparmin Als. Gembrik dan Kayu Sono Keling. Selanjutnya Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. ELIK (DPO) mengatakan akan berlindung di Rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dengan alasan takut;
- Bahwa sewaktu berada di Rumah Terdakwa tersebut di atas Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) menelepon dan mengirim pesan WA ke HP saksi Ayis Trivianto beberapa kali dengan meminjam dan atau memakai Handphone milik Terdakwa untuk mengetahui keadaan dan posisi saksi Ayis Trivianto;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas, pihak Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 4.454.000,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum ada Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama, yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua, yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa

*Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dalam Perkara ini adalah dakwaan Pertama, yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang- Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf E;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam Perkara ini benar adalah terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel Bin Wagiman (Alm.), dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf E;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian dan Barang Bukti maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa Terdakwa sejatinya *tidak terbukti turut serta secara aktif* melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, karena tindak pidana yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah turut serta secara pasif melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum. Bahwa, unsur turut serta secara pasif tersebut terungkap dari rangkaian Fakta Hukum, sebagai berikut ini:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB ketika saksi Ayis Trivianto sedang tidur nyenyak di Rumah Terdakwa. Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto yang sedang tidur karena disuruh oleh Sdr. Elik (DPO) yang sebelumnya menelpon Handphone (HP) Terdakwa. Setelah Elik (DPO) menghubungi HP saksi Ayis Trivianto namun tidak diangkat-angkat. Waktu itu di telpon, Elik (DPO) minta bantuan Terdakwa untuk membangunkan saksi Ayis Trivianto karena waktu Elik (DPO) menelpon HP saksi Ayis Trivianto, telponnya tidak diangkat-angkat. Akhirnya, Elik (DPO) telpon Terdakwa dan minta tolong agar Terdakwa membangunkan saksi Ayis Trivianto yang saat itu sedang tidur dan tidak mendengar telpon dari Elik (DPO). Elik (DPO) minta tolong kepada Terdakwa untuk membangunkan saksi Ayis Trivianto dan memberitahu saksi Ayis Trivianto bahwa Sdr. Elik (DPO) menyuruhnya untuk mengambil Mobil di Kos-kosan saksi Agus Suparmin Als. Gembrik;
- Bahwa sebelum saksi Ayis Trivianto berangkat ke Kos-kosan saksi Agus Suparmin Als. Gembrik, Terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ayis Trivianto. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Ayis Trivianto "Untuk beli Bensin". Kemudian saksi Ayis Trivianto pergi menuju Kos-Kosan tempat saksi Agus Suparmin Als. Gembrik;
- Bahwa saksi Ayis Trivianto tidak tahu maksud sebenarnya dari perkataan Terdakwa "Untuk uang Bensin" itu apa, apakah untuk beli Bensin Mobil Avanza tersebut atau bukan Saksi tidak tahu;
- Bahwa uang Bensin yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ayis Trivianto, tidak saksi Ayis Trivianto berikan kepada saksi Agus Suparmin Als. Gembrik untuk mengganti uang saksi Agus Suparmin Als. Gembrik yang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipergunakan untuk membeli Bensin/BBM Mobil Toyota Avanza No. Pol. AE 1039 ST warna putih tersebut maupun membeli Bensin/BBM untuk Mobil tersebut karena Mobil Avanza tersebut Bensin/BBM-nya sebelumnya sudah diisi penuh oleh saksi Agus Suparmin Als. Gembrik di Yogyakarta;

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB pagi Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. ELIK (DPO) yang melarikan diri dari TKP mendatangi Rumah Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa bahwa saksi Ayis Trivianto telah tertangkap Petugas Perhutani bersama kendaraan 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Pol. AE 1039 ST yang dirental oleh saksi Agus Suparmin Als. Gembrik dan Kayu Sono Keling. Selanjutnya Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. ELIK (DPO) mengatakan akan berlindung di Rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak dengan alasan takut;
- Bahwa sewaktu berada di Rumah Terdakwa tersebut di atas Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) menelepon dan mengirim pesan WA ke HP saksi Ayis Trivianto beberapa kali dengan meminjam danatau memakai Handphone milik Terdakwa untuk mengetahui keadaan dan posisi saksi Ayis Trivianto;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas, pihak Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 4.454.000,- (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas Majelis berpendapat pada pokoknya, bahwa kesalahan Terdakwa adalah mengetahui atau setidaknya berpotensi untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu permufakatan jahat mengenai peristiwa kejahatan dalam Perkara ini akan tetapi Terdakwa **tidak berbuat sesuatu yang patut dilakukan danatau berbuat sesuatu yang tidak patut dilakukan** dan keadaan itu mengandung unsur efek bola salju yang pada akhirnya merugikan pihak Korban. Bahwa sebagai Warga Negara yang taat hukum Terdakwa dianggap tahu menurut hukum memiliki kewajiban untuk melaporkan permufakatan jahat yang saat itu diketahui danatau berpotensi diketahui telah dilakukan oleh Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) kepada Pihak yang Berwenang untuk itu. Akan tetapi, Terdakwa justru melakukan pembiaran atas hal tersebut danatau tidak bersikap yang sejalan dengan kewajibannya tersebut. Terdakwa justru membiarkan pula Handphone miliknya digunakan oleh Sdr. Guntur (DPO), Sdr.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) untuk menghubungi saksi Ayis Trivianto. Keadaan-keadaan tersebut pada akhirnya mengakibatkan problematika hukum baru, yakni Sdr. Guntur, Sdr. Muslimin Alias Mus dan Sdr. Elik (DPO) melarikan diri sehingga pihak Perhutani harus menanggung 2 jenis beban kerugian sekaligus, yaitu kerugian berupa kerusakan hasil Hutan pohon Sono Keling yang bersifat materiil dan menanggung pula kerugian yang bersifat immateriil, karena Sdr. Guntur (DPO), Sdr. Muslimin Alias Mus (DPO) dan Sdr. Elik (DPO) melarikan diri dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Argumentasi Hukum tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur turut serta secara pasif melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf E telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti turut serta secara pasif melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf E. Maka bersandar pada *asas rasa keadilan masyarakat maupun asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan*, maka Fakta/Keadaan Hukum tersebut di atas dinilai oleh Majelis Hakim patut dan adil untuk dijadikan sebagai alasan hukum meringankan hukuman atas Terdakwa dalam Perkara ini dengan cara menerapkan metode penjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm, oleh karena terbukti merupakan hasil kejahatan dalam Perkara ini maka menjadi patut dirampas untuk Negara;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta Kunci Kontaknya dan 3 (tiga) buah jok (tempat duduk) mobil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL, 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna biru muda beserta dengan simcardnya 085335819421, 1 (satu) unit HP REALME C11 warna hijau dengan nomor simcard 085790858496 dan 1 (satu) unit HP REALME C3 warna hitam, oleh karena terbukti merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam Perkara ini maka menjadi patut dirampas untuk Negara;
- Barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti telah disita dari saksi Ayis Trivianto yang tertangkap tangan oleh Petugas Perhutani telah melakukan kejahatan dalam perkara ini maka menjadi patut dirampas untuk Negara;

Sedangkan Barang Bukti berupa:

*Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Terpal plastik warna biru;
- 1 (satu) buah Sabit;
- 2 (dua) buah Gergaji kayu;

Oleh karena terbukti telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini maka menjadi patut dirampas untuk dirusak/dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menciptakan keresahan dan atau rasa tidak aman dalam kehidupan Masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa memberikan preseden buruk bagi Masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pelestarian Lingkungan Hidup khususnya Hutan;
4. Perbuatan Terdakwa merugikan Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti Jalannya Persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;
3. Kesalahan Terdakwa bersifat pasif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya Perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hasil Rakernas MA RI di Ujungpandang Tahun 1975, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aditya Putra Pamungkas Als. Tompel Bin Wagiman (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara pasif melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Huruf E sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) subsidi Kurungan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - a. Barang Bukti berupa 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 34 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 30 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 180 cm dan lebar Ø 28 cm, 1 (satu) batang Kayu Sono Keling dengan panjang 130 cm dan lebar Ø 28 cm dirampas untuk Negara melalui Perum. Perhutani Kabupaten Ngawi ;
  - b. 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih Nopol AE 1039 ST dengan surat kehilangan STNK beserta Kunci Kontaknya dan 3 (tiga) buah jok (tempat duduk) mobil warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam dengan Nopol terpasang AE 2161 DL, 1 (satu) buah HP VIVO 1938 warna biru muda beserta dengan simcardnya 085335819421, 1 (satu) unit HP REALME C11 warna hijau dengan nomor simcard 085790858496, 1 (satu) unit HP REALME C3 warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  - c. 1 (satu) unit Terpal plastik warna biru, 1 (satu) buah Sabit dan 2 (dua) buah Gergaji kayu dirampas untuk rusak/dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 01 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza Prasetya, N., S.H., selaku Penuntut

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa serta Dr. H., Amir Junaidi, S.H., MH., dan Yossy Eka Rahmanto, S.H., sebagai Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2021/PN.Ngw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)